

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 418/PID.SUS/2024/PN.MLG TENTANG NARKOTIKA PADA PENGADILAN NEGERI MALANG

Muhamad Lutfiyan Prabowo¹, Hisbul Luthfi Ashsyarofi,² Faisol³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl.MT. Hayono No. 193 Malang, 65144, 0341-5519332, Fax: 0341-552249
Email: fiyanherex@gmail.com

ABSTRACT

The problem of drug abuse, both the use and illicit trafficking of narcotics is currently a national and even international problem that is difficult to overcome and never stops being discussed. Almost every day there is news about drug abuse. Drug abuse can cause many negative impacts such as physical, mental, emotional and attitudinal damage in society, so that in the above problem in this study 2 problem formulations were produced, namely 1. How is the Implementation of Punishment in the case in Decision Number 418 / Pid.Sus / 2024 / Pn.Mlg Concerning Narcotics at the Malang District Court? 2. What are the Judge's Considerations regarding Decision Decision Number 418 / Pid.Sus / 2024 / Pn.Mlg Concerning Narcotics at the Malang District Court? The method in this study is normative juridical and uses a statutory approach. The results of this study are that the decision of the panel of judges at the Malang District Court in deciding case Number 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg was correct and in accordance with the legal facts in the trial that the defendant was a delivery person for the narcotics package.

Keywords: *Narcotics, Introduction, Considerations*

ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan narkotika, baik penggunaan maupun peredaran gelap narkotika saat ini merupakan masalah nasional bahkan internasional yang sulit diatasi dan tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan banyak dampak negative seperti kerusakan pada fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat, Sehingga dalam masalah diatas dalam pnlitian ini dihasilkan 2 Rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana Implementasi Hukuman pada kasus dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg Tentang Narkotika Pada Pengadilan Negeri Malang ? 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terkait Putusan Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg Tentang Narkotika Pada Pengadilan Negeri Malang ? Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan .dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam memutus perkara Nomor 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa terdakwa sebagai pengantar paket narkotika.

Kata Kunci: *Narkotika,Pengantar,Pertimbangan*

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴ Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran dari narkotika, kemudian perihal itu diatur di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Penggolongan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dibagi 3:

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan tidak digunakan dalam proses terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan obat-obatan. Narkotika golongan I terdiri atas opium (getah beku yang berasal dari buah tumbuhan *papaver somniferum*), kokain dan ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan paling akhir dan dapat digunakan dalam proses terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Termasuk ke dalam golongan ini adalah morfin (Serbuk putih yang berguna untuk menahan rasa sakit saat operasi karena penyakit kanker)
- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berguna untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam proses terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Termasuk dalam golongan ini adalah kodein (berbentuk serbuk putih atau tablet) yang biasanya digunakan untuk menahan rasa nyeri dan peredam batuk.⁵

Saat ini kejahatan narkotika yang biasanya dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika sudah menjadi masalah global dan menjadi ancaman serius bagi eksistensi dan masa depan suatu bangsa dan Negara, sehingga harus ada upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas narkotika yang dilakukan secara bersama-sama. Bencana yang akan dialami pada awalnya hanya akan merusak pemakai atau pengguna narkotika itu sendiri dan kemudian akan meningkat menjadi masalah bagi keluarganya, lalu menjadi masalah bagi masyarakat dan selanjutnya akan menjadi masalah yang besar bagi suatu Negara dan bangsa secara keseluruhan, yang akan membawa akibat

⁴ “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 dan 6 ayat (1), (2) dan (3) tentang Narkotika.”

⁵ Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkotika* (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006), h.7.

rusaknya nilai-nilai budaya suatu bangsa serta dapat pula menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶

Dewasa ini, menurut hasil pengamatan yang ada bahwa pihak konsumen pecandu narkoba rata-rata adalah anak dimana didominasi oleh anak usia sekolah. Salah satu penyebab yang paling mendasar adalah kuatnya pengaruh pergaulan teman sebaya, demikian juga pergaulan anak sekarang ini terdapat kecenderungan lebih mengarah pada budaya simbolik, yaitu untuk sekadar mendapat pengakuan status sosial dari kelompok muda mudi lainnya, agar dianggap sebagai masyarakat perkotaan.

Secara terminologi pengertian penyalahgunaan, pecandu narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba yang terdapat di dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan adalah orang yang memakai narkoba tanpa suatu hak atau melawan hukum
- b. Pecandu Narkoba adalah orang yang memakai atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam karena keadaan ketergantungan pada narkoba, secara fisik dan psikis.
- c. Korban Penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, atau , ditipu, dipaksa, dan atau diancam agar untuk menggunakan narkoba.

Dari paparan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai (1) Implementasi Hukuman pada kasus dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg Tentang Narkoba Pada Pengadilan Negeri Malang, dan (2) Pertimbangan Hakim terkait Putusan Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg Tentang Narkoba Pada Pengadilan Negeri Malang ?

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁷ Secara Khusus menurut jenis, sifat dan

⁶ Achmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta 2005, hlm 158 h. 27

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Rajawali Press, 1994) halaman 1

tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi dua (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁸

Berdasar pada pokok permasalahan yang telah diteliti, maka metode yang dipergunakan yaitu yuridis-normatif. Pendekatan Penelitian Menurut Peter Marzuki, Terdapat 4 (Empat) Pendekatan yang dapat dipergunakan dalam penelitian hukum, Yaitu salah satunya :⁹

Metode penelitian hukum normatif (kepastakaan) merupakan sebuah tata cara meneliti bahan pustaka. Adapun tahapan-tahapan nya yaitu (a) Penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang bertujuan memperoleh hukum objektif atau norma hukum, dengan meneliti permasalahan hukum yang ada, dan (b) Penelitian hukum normatif yang bertujuan mendapatkan hukum subjektif atau hak dan kewajiban.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Hukuman pada kasus dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg Tentang Narkotika Pada Pengadilan Negeri Malang

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya disebut JPU. Sebelum penulis menguraikan mengenai Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika pada kasus dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg. Maka perlu diketahui terlebih dahulu Posisi Kasus, Dakwaan JPU, Tuntutan Penuntut Umum, dan Amar Putusan Hakim.

B. Pertimbangan Hakim terkait Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg Tentang Narkotika Pada Pengadilan Negeri Malang

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh Hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka Hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan proporsional dan mendekati rasa keadilan. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim melakukan Tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya

⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 3. (Bandung: alfabeta, 2015), hlm 51

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 93.

dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Penulis akan memberikan penilaian terhadap hal yang menjadi dasar pertimbangan – pertimbangan yang digunakan Hakim dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Mlg.

a. Pertimbangan Hukum dan Pertimbangan Fakta Hakim

Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Mlg. ini, setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan yang sah, disimpulkan bahwa masing masing alat bukti saling berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh, kemudian Hakim mempertimbangkan apakah seseorang telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak yang didakwakan kepada terdakwa, maka keseluruhan dari unsur unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada terdakwa haruslah dibuktikan dan terpenuhi sepenuhnya.

Adapun unsur-unsur Pasal yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini terdakwa, dalam hal ini pasal dakwaan alternatif Pertama yaitu **Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yaitu sebagai berikut :

- Setiap orang
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
- Yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih.

a) **Unsur Setiap orang**

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subyek hukum yaitu segala sesuatu yang terdiri dari orang dan badan hukum yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. S.R Sianturi menjelaskan bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah termasuk juga orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, unsur subjeknya adalah barangsiapa.¹⁰

Bahwa terdakwa ROBBY JIHAN ABDULLAH BIN NUR TOHA yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa ROBBY JIHAN ABDULLAH BIN NUR TOHA sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b) Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

- Tanpa Hak

Berarti tidak memiliki izin atau kewenangan yang sah dari pemerintah untuk melakukan tindakan tersebut,¹¹ seperti yang tercantum dalam pasal 114 UU Narkotika. Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU Narkotika adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika.

- Melawan Hukum

Artinya bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Sedangkan menurut Satochi Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi: Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan di larang dan diancam dengan hukuman oleh

¹⁰ SR. Sianturi, KUHP Beserta Penjelasannya. (Bogor: Politea, 1989), hal. 622

¹¹ Sianturi, (1986), Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Jakarta: Alumni.

undang-undang. Materiil, yaitu suatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas di larang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asasasas umum yang terdapat di lapangan hukum (*algemen beginsel*).¹²

- Menawarkan Untuk Dijual

Artinya adalah perbuatan seseorang yang menawarkan Narkotika Golongan I kepada orang lain agar orang itu menjual Narkotika Golongan I kepada orang lain, atau menawarkan dirinya untuk menjual Narkotika Golongan I

- Menjual

Menjual Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang yang memberi Narkotika Golongan I kepada orang lain dan menerima uang pembayaran dari orang yang membelinya sesuai harga yang telah ditentukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga dapat memperoleh uang hasil penjualan Narkotika Golongan I sebagai suatu keuntungan, dapat disebut sebagai Penjual Narkotika

- Membeli

Membeli Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang sebagai pihak pembeli, yaitu pihak yang memperoleh Narkotika Golongan I dari orang lain dan menyerahkan sejumlah uang pembayaran sesuai harga yang telah ditentukan kepada pihak penjual, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dapat disebut sebagai Pembeli Narkotika Golongan I.

- Menerima

Menerima Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk memperoleh Narkotika Golongan I dari pihak yang dapat memberikan Narkotika Golongan I baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Kurir Pembawa Narkotika Golongan I.

- Menjadi perantara dalam jual beli

¹² https://m.hukum_online.com/klinik/detail/ulasan/It5142a15699512/ perbuatan-melawan-hukum-dalam hukum perdatadan-hukum-pidana/ diakses pada tanggal 1 Mei 2025.

Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang yang memfasilitasi transaksi jualbeli Narkotika Golongan I antara pihak penjual dan pihak pembeli, dalam hal ini jual beli tidak dilaksanakan secara langsung oleh pihak penjual dan pihak pembeli, namun melalui orang lain sebagai penghubung atau perantara, baik dalam proses tawar menawar harga hingga kesepakatan harga, tempat dan/atau tata cara penyerahan Narkotika Golongan I serta penyerahan uang pembayaran harga dan/atau tata cara pembayaran, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya;

- Menukar

Menukar Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak yang dapat memberikan Narkotika Golongan I dan secara timbal balik menerima Narkotika Golongan I dari orang lain dan/atau mengganti suatu barang selain Narkotika Golongan I dengan Narkotika Golongan I, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Penukar Narkotika Golongan I

- Menyerahkan

Menyerahkan Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk memberikan Narkotika Golongan I kepada orang lain yang menerimanya baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Kurir Pembawa Narkotika Golongan I

*Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” pada dasarnya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan atau aktivitas yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika Golongan I dari produsen, pengedar, penjual hingga sampai kepada pembeli, dan karena unsur tersebut terdiri perbuatan yang bersifat alternatif maka tidak harus*

terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan pelaku, namun apabila salah satu alternatif perbuatan terpenuhi dalam perbuatan pelaku, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c) Yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih.

Yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih bahwa Terdakwa Robby Jihan Abdullah bin Nur Toha berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa narkoba jenis shabu beratnya adalah + **15,47 Gram** hal ini Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian no.27/VII/SP/14081/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Batu, bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik klip bening yang merupakan barang bukti Narkotika dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu, memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram yakni berat bersih + 15,47 gram. Sehingga unsur dalam pasal ini terpenuhi dan tidak terbantahkan melebihi dari 5 gram.

Setelah semua unsur-unsur tindak pidana berhasil dibuktikan, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan alasan – alasan pengecualian, pengurangan, atau penambahan pidana. Dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa terdakwa ROBBY JIHAN ABDULLAH BIN NUR TOHA adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada dirinya, sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyebaran dan penyalahgunaan narkoba; **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa anak dan istri;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum

1. Analisis Yuridis Penulis Terkait Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Bahwa sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang telah mendakwa terdakwa dalam persidangan telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang selanjutnya berdasarkan dari keterangan saksi Aditya Yuda Pratama, Saksi Hairul Anwar (Anggota Satuan Narkoba Polres Batu) dan Saksi Cristian Adi Chandra (Tetangga Terdakwa) serta bukti hasil Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian no.27/VII/SP/14081/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Batu, bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) pocket) shabu dibungkus plastik klip bening yang merupakan barang bukti Narkotika dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu, memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram yakni berat bersih $\pm 15,47$ gram. serta bukti bukti dalam persidangan yang tidak dapat dibantah dan di sangkal oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai Kurir atau Pengantar Paket Sabu atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yaitu Sabu sabu seberat $\pm 15,47$ Gram dengan cara Ranjauan yang diletakkan di suatu tempat yang nantinya akan diambil sendiri oleh pembeli dengan imbalan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) tiap gramnya dari saudara AMBON (DPO) dengan cara di transfer ke rekening terdakwa, Sehingga Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan tuntutan bahwa terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tidak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tersebut telah sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah tepat dan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan salah satunya hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga penulis berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tersebut sudah tepat.

KESIMPULAN

1. Implementasi hukum hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Mlg telah tepat, karena dari dari fakta-fakta hukum dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan atau

telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Terdakwa Robby Jihan Abdullah Bin Nur Toha, Sebagaimana di maksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Mlg.dalam memutuskan perkara tersebut melihat dan menganalisis berbagai pertimbangan Hakim dan fakta-fakta hukum dalam persidangan, semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak terbantahkan oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sehingga dalam putusan tersebut tidak di lakukan banding atau upaya hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkoba* (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006), h.7.
- Achmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta 2005, hlm 158 h. 27
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Rajawali Press, 1994) halaman 1
- Suratman dan Philips Dillah,*Metode Penelitian Hukum*,Cet 3.(Bandung: alfabeta,2015),hlm 51
- Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2011).hlm 93.
- SR. Sianturi, KUHP Beserta Penjelasannya. (Bogor: Politea, 1989), hal. 622
- Sianturi, (1986), Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Jakarta: Alumni.
- <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdatadan-hukum-pidana/> diakses pada tanggal 1 Mei 2025.